

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan merupakan perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yaitu suatu perjanjian karena adanya ikatan yang telah diatur terlebih dahulu yakni akad dengan syarat tertentu. Islam menganjurkan perkawinan bagi hambanya yang ingin mengikat tali kasih sayang yang kuat sehingga dapat menghindari maksiat zina antara pria dan wanita yang belum halal, dan memberikan ketentraman dalam hidupnya.

Perkawinan adalah hak seluruh warga negara sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “ setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (2) menyatakan Jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat memintakan dispensasi kepada

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Angka 1

pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Jika dikaji dan ditelaah lebih lanjut terdapat perbedaan ketentuan batas umur minimal kawin bagi pria dan wanita dimana ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dibawah umur pada wanita karena umur 16 tahun merupakan usia anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya perbedaan batas usia dalam ketentuan undang-undang perkawinan menimbulkan diskriminasi terhadap wanita dalam pelaksanaan hak membentuk keluarga.

Dengan adanya problematika tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi wanita maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya dalam putusan tersebut ialah “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hal-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan hanya semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak hanya menimbulkan diskriminasi

dalam konteks pelaksanaan hak membentuk keluarga sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>2</sup>

Pada 15 Oktober 2019 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Sehingga batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita disamakan yakni umur 19 tahun. Pada usia ini dinilai telah matang jiwa raganya untuk melakukan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>3</sup>

Dengan adanya kenaikan batas umur bagi wanita diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, menekan laju kelahiran, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, memenuhi hak-hak anak, memberikan akses pendidikan setinggi-tinggi mungkin bagi anak, serta

---

<sup>2</sup> Penjelasan atas undang-undang republic Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hlm.1-2

<sup>3</sup> *ibid* hlm.2

meningkatkan pendampingan dan tanggung jawab orang tua agar mencegah perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) butir C Undang-Undang Perlindungan Anak<sup>4</sup>. Tujuannya adalah agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dapat menempuh pendidikan tinggi dan mencapai cita-citanya.

Ketika dilihat dari perspektif hukum Islam tidak ditemukan pengaturan tentang batas usia seseorang untuk dapat melakukan perkawinan. Namun dalam Islam dikenal istilah *baligh*. *Baligh* berasal dari bahasa arab yang berarti sampai, yakni sampai memasuki dewasa. Dalam *fiqih* Islam *baligh* adalah batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i (*taklif*) atau *mukallian* syar'an secara umum baligh dapat ditandai ketika seseorang dapat membedakan mana yang baik mana yang salah, karenanya kata baligh selalu disandingkan dengan kata aqil atau aqilbaligh. '*Aqil Baligh* menjadi kunci sah perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah muamalah di hadapan tuhan, baik ibadah *mahdhah* atau *goiru mahdhah* seperti keharusan shalat atau transaksi antara manusia.<sup>5</sup> Meskipun tidak diatur secara eksplisit mengenai batas umur perkawinan dalam Islam namun harus digaris bawahi bahwa Islam mengajarkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan harus berdasarkan pada kesiapan dan niat sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah SWT.

---

<sup>4</sup> Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.48

<sup>5</sup> Sri Rahmawati. *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)* vol.21 No.1 2020, hlm.88

Namun nyatanya masih banyak ditemukan perkawinan di bawah umur yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini bukan tanpa sebab akan tetapi banyak faktor yang melatarbelakangi diantaranya faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor lingkungan, faktor ekonomi masyarakat, faktor pendidikan, bahkan dari faktor orang tua sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat hubungan manusia tanpa batas jarak dan waktu serta kemudahan dalam mengakses segala hal berdampak besar terhadap kehidupan baik positif maupun negatif, hal-hal negatif yang masuk dari eksternal maupun internal belum mampu di saring oleh masyarakat sehingga cenderung mengikuti tren yang bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia. Faktor lingkungan berkaitan erat dengan pergaulan bebas remaja yang diluar kontrol kerap kali menyebabkan hamil di luar nikah, sehingga menikah dibawah umur dilakukan sebagai solusi untuk menutupi aib keluarga, orang tua maupun si anak itu sendiri. Faktor ekonomi berkaitan erat dengan keadaan ekonomi yang sulit sehingga orang tua beranggapan dengan menikahkan anaknya sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Faktor pendidikan berkaitan dengan rendahnya pendidikan yang mempengaruhi pola pikir sehingga mengambil langkah cepat untuk menikah tanpa memikirkan bahaya yang akan ditimbulkan. Faktor orang tua sendiri berhubungan dengan keyakinan orang tua yang menganjurkan anak untuk menikah cepat karena takut anaknya tidak mendapatkan jodoh.

Indonesia berada pada urutan ke 10 (sepuluh) dengan perkawinan dibawah umur tertinggi di dunia dan urutan ke 2 (dua) di Asia tenggara. Sehingga perkawinan dibawah umur menjadi persoalan mendesak untuk

dicegah di masyarakat Indonesia. Hal ini karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan khususnya terhadap anak perempuan diantaranya dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Dampak perkawinan dibawah umur pada pendidikan anak adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak. Dampak kesehatan perkawinan dibawah umur khususnya pada perempuan yakni mengganggu kesehatan reproduksi termasuk dapat menyebabkan munculnya kanker mulut Rahim atau serviks, anak dibawah umur sangat berpotensi melahirkan anak yang mengalami kekerdilan (*stunting*), mempengaruhi kesehatan tulang, mengganggu kesehatan psikologis seperti *baby blues*, depresi, ansietas, sulit menyatu (*bonding*) dengan bayinya, serta mengakibatkan kematian pada ibu dan anak. Dampak ekonomi ialah berpotensi memunculkan kemiskinan antargenerasi. Dampak sosial yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur diantaranya perempuan berpotensi mengalami KDRT, keluarga yang tidak harmonis hingga rentan terhadap perceraian.

Perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang melanggar pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya itu perkawinan di bawah umur juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni batas usia minimal perkawinan, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adanya kenaikan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur nyatanya masih memberikan celah untuk terjadinya perkawinan dibawah umur. Hal ini terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas umur maka orang tua pihak pria ataupun wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena sebelumnya proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Asas dan tujuan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 ialah untuk melindungi kepentingan anak dan mencegah perkawinan di bawah umur, hal ini ditegaskan dalam pasal 2 dan 3 mengenai asas dan tujuan hakim mengadili permohonan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur. Dalam pasal 2 (a) ditegaskan bahwa hakim

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 Angka 5

mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 3 (b) menegaskan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.

Meskipun penyimpangan terhadap batas usia kawin dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin namun tidak semua pengajuan dispensasi perkawinan dibawah umur dapat dikabulkan oleh pengadilan agama. Pengajuan permohonan dispensasi dapat ditolak dengan alasan kedua calon mempelai masih terlalu dini dalam melakukan perkawinan karena dianggap masih kanak-kanak dan belum terjadi kecelakaan (hamil duluan) dan apabila permohonan masih tetap dikabulkan dikhawatirkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga nantinya karena belum ada kesiapan mental dan psikologis.<sup>7</sup>

Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama di Indonesia tahun 2019 adalah 24.864 perkara, pada tahun 2020 perkara dispensasi masuk meningkat secara drastis di Indonesia menempati perkara terbanyak di lingkup pengadilan agama yakni sebanyak 64.196 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 62.913 perkara.<sup>8</sup> Peningkatan perkara dispensasi kawin ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sumatera Barat.

---

<sup>7</sup> Happy Hilma Puspytasari, Jurnal jendela hukum, perkawinan dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, vol.8 No.1.2021 hlm.32

<sup>8</sup> Laporan tahunan 2021 Mahkamah Agung RI hlm.108



Dari data yang di peroleh melalui situs resmi Pengadilan Tinggi Agama Padang didapatkan data pada tahun 2018 permohonan dispensasi yang diterima Pengadilan Agama Se-wilayah Sumatera Barat adalah 180 permohonan, tahun 2019 terdapat 334 permohonan, dan pada tahun 2020 terdapat 1031 permohonan dan tahun 2021 sebanyak 1073 permohonan. Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama di Sumatera Barat semakin meningkat secara signifikan setelah adanya perubahan batas usia kawin yang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka saya ingin melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak dari perubahan batas usia minimal perkawinan apakah berpengaruh bagi pencegahan perkawinan dibawah umur di Sumatera Barat dengan judul:

**“DAMPAK PEMBATASAN USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SUMATERA BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih terarah dan fokusnya sasaran pembahasan maka saya memberikan batasan masalah yang diangkat dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Pembatasan Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Diwilayah Hukum Pengadilan Agama Sumatera Barat?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama dalam mencegah perkawinan dibawah umur di Sumatera Barat?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak pembatasan usia minimal perkawinan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin diwilayah hukum pengadilan agama Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama dalam mencegah perkawinan dibawah umur di Sumatera Barat.

## D. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata yakni penerapan hukum positif Indonesia tentang perkawinan, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi, bahan masukan ataupun pembelajaran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah pembatasan usia minimal perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan.
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya terkait hukum perkawinan.

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas Permasalahan-Permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab Permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, Norma-Norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>10</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 43.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 17.

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum Normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup> Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan Non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>13</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber data

#### 1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan terjun langsung ke lapangan, dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Padang, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Padang, dan Pengadilan Agama Solok.

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2004), hlm. 134.

<sup>12</sup> Zainuddiin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,( Jakarta : Rajawali Pers,2013), hlm. 105.

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2012), hlm. 50.

## 2) Penelitian kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari:

a) Perpustakaan Universitas Andalas

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

c) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki secara pribadi

## b. Jenis Data

### 1) Data Primer

Data primer merupakan data utama yang langsung diperoleh dari sumbernya, baik melalui kegiatan wawancara, survey, observasi, eksperimen, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi serta media bersifat langsung lainnya yang kemudian diolah oleh peneliti untuk memperoleh data lapangan. Dalam penelitian ini saya mengumpulkan data melalui wawancara dengan ketua dan Hakim pengadilan agama serta pihak terkait.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini peneliti peroleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan-perundang-undangan, hasil

penelitian terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzaki adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 
- (a) Undang-Undang Dasar 1945
  - (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - (e) Kompilasi Hukum Islam.
  - (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - (g) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67

<sup>15</sup> *Ibid.*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni bersumber dari literatur dibidang hukum perdata khususnya hukum perkawinan seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- (a) Kamus Hukum
- (b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- (c) Ensiklopedia


4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini populasi adalah wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Adapun populasi dari penelitian ini adalah pengadilan agama yang terdapat di Sumatera Barat.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive* yakni teknik penarikan sampel yang ditentukan oleh sendiri dengan cara mengambil subjek berdasarkan klasifikasi tertentu. Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Barat terdiri dari 18 (delapan belas) Pengadilan Agama, dalam penelitian ini saya melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Padang guna mendapatkan data umum dan





mengambil 3 (dua) pengadilan agama yang akan mewakili seluruh pengadilan agama di seluruh wilayah Sumatera Barat yakni Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Pulau Punjung dan Pengadilan Agama Solok.

## 5. Metode pengumpulan data

- a. Wawancara, data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab dengan narasumber yakni pihak-pihak yang terkait dan dapat diminta keterangannya mengenai penerapan pembatasan usia perkawinan dalam pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Sumatera Barat.
- b. Studi kepustakaan, data yang diperoleh dan dikumpulkan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini.

## 6. Pengolahan dan analisis data

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara *Editing* dan *Tabulating* yaitu dengan proses mengedit dan merapikan data yang diperoleh untuk menentukan data yang didapat valid atau tidak valid sehingga menghasilkan data yang benar dan terstruktur. Data yang telah diperoleh kemudian disusun dan dikelompokkan kedalam bentuk tabel-tabel.

b. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada Norma hukum yang terdapat dalam putusan-putusan pengadilan serta Norma-Norma yang ada dalam masyarakat serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya.<sup>16</sup>

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan penjelasan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, Bentuk- bentuk perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat sah perkawinan, Larangan perkawinan, Perjanjian perkawinan, Pemberitahuan, pencatatan dan pengumuman perkawinan, Pencegahan perkawinan, Pembatalan perkawinan, Putusnya perkawinan. Tinjauan perkawinan dibawah umur yang meliputi, pengertian anak, penyebab perkawinan dibawah umur, akibat perkawinan dibawah umur. Tinjauan umum dispensasi kawin yang meliputi, pengertian dispensasi kawin, tujuan dispensasi

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 15.

kawin, syarat administrasi permohonan dispensasi kawin serta hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pembatasan usia perkawinan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Sumatera Barat.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam bab ini juga memuat saran yang diperlukan dan disesuaikan dengan kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini.

